



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **43** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA ENTIBAB KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Pengesahan Perselisihan Batas Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2017;
  2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 135/2390/SETDA/PEM-A, Tanggal 17 Oktober 2019;
  3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/243/PEMDES-ETB/PEM/2020, Nomor 146/148/PEMDES-EMH/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020; dan
  4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 135/BA-14/SETDA/PEM-A, Tanggal 16 Oktober 2020;
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/111/PEMDES-ETB/PEM/2020, Nomor 146/150/PEMDES-NT/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober 2020.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ENTIBAB KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Bupati Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Hulu Nipan* yang merupakan batas lima desa antara Desa Entibab, Desa Empangau Hilir, Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 24.37''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 29.43''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik *TK. Entibab – Nanga Tuan* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 54.32''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 1.31''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Batas* di jalan lintas bunut hilir – boyan tanjung antara Desa

Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 10.03''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 25.41''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik *TK.001* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 14.42''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 33.21''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai bunut ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Tuan* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 42' 18.87''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 56.20''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai bunut ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Sungai Belidak* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 37.79''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 46.86''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas kartometrik *TK. 002* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 20.58''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 37.44''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas kartometrik *TK. 003* antara Desa Entibab dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 38' 22.61''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 30.51''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Pertigaan Entibab – Nanga Tuan – Teluk Geruguk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 7.61''$  LU dan  $112^{\circ} 37' 29.18''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Mungguk Juaraan* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 22.14''$  LU dan  $112^{\circ} 36' 9.11''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Jalan Sepeda Lama* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 31.50''$  LU dan  $112^{\circ} 35' 22.97''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kilo Tiga* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 34.55''$  LU dan  $112^{\circ} 35' 6.51''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Jalan Sepeda* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 41.53''$  LU dan  $112^{\circ} 34' 26.07''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Kemayau* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 53.92''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 24.61''$

BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Pengaki Kiri* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 36' 59.79''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 17.12''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai bunut ke arah hulu sampai titik batas *Nanga Pulau Danau* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 17.40''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 57.39''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Rantau Panjang* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 18.24''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 24.49''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Batas* di jalan lintas bunut hilir – boyan tanjung antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 30.74''$  LU dan  $112^{\circ} 31' 54.11''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Mungguk Medang* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 47.13''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 25.16''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Sungai Landak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 57.18''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 32.06''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jalur Timur Bukit Tang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 10.14''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 50.53''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 02* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 18.22''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 44.83''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas kartometrik *TK. 01* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 25.77''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 52.02''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Kerinan Menyukuk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 32.30''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 17.64''$  BT,



selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lengkong Kemudi* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 40' 4.92''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 26.34''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tanjung Tandai* antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 41' 35.29''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 26.34''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Hulu Nipan* yang merupakan batas lima desa antara Desa Entibab, Desa Empangau Hilir, Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PETA BATAS WILAYAH

#### Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 23 November 2020



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 93

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Elisabet R. M. S. I.  
1967/103/199003 2 010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 93 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ENTIBAB  
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA ENTIBAB KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU NIPAN	ENTIBAB - EMPANGAU HILIR - BUNUT TENGAH - BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 42' 24.37" N	112° 30' 29.43" E
2	TK. ENTIBAB - NANGA TUAN	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 41' 54.32" N	112° 32' 1.31" E
3	TUGU BATAS	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 42' 10.03" N	112° 33' 25.41" E
4	TK.001	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 42' 14.42" N	112° 34' 33.21" E
5	NANGA SUNGAI TUAN	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 42' 18.87" N	112° 34' 56.20" E
6	NANGA SUNGAI BELIDAK	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 40' 37.79" N	112° 36' 46.86" E
7	TK.002	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 39' 20.58" N	112° 36' 37.44" E
8	TK.003	ENTIBAB - NANGA TUAN	0° 38' 22.61" N	112° 36' 30.51" E
9	PERTIGAAN ENTIBAB - NANGA TUAN - TELUK GERUGUK	ENTIBAB - NANGA TUAN - TELUK GERUGUK	0° 36' 7.61" N	112° 37' 29.18" E
10	MUNGGUK JUARAN	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 22.14" N	112° 36' 9.11" E
11	JALAN SEPEDA LAMA	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 31.50" N	112° 35' 22.97" E
12	KILO TIGA	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 34.55" N	112° 35' 6.51" E
13	JALAN SEPEDA	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 41.53" N	112° 34' 26.07" E
14	SUNGAI KEMAYAU	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 53.92" N	112° 33' 24.61" E
15	NANGA PENGAKI KIRI	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 36' 59.79" N	112° 33' 17.12" E
16	NANGA PULAU DANAU	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 37' 17.40" N	112° 32' 57.39" E
17	RANTAU PANJANG	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 37' 18.24" N	112° 32' 24.49" E
18	TUGU BATAS	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 37' 30.74" N	112° 31' 54.11" E

1	2	3	4	5
19	MUNGGUK MEDANG	ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 37' 47.13" N	112° 30' 25.16" E
20	SUNGAI LANDAK	ENTIBAB - TELUK GERUGUK - NANGA DANAU	0° 37' 57.18" N	112° 29' 32.06" E
21	JALUR TIMUR BUKIT TANG	ENTIBAB - NANGA DANAU - PENEPIAN RAYA	0° 39' 10.14" N	112° 28' 50.53" E
22	TK. 02	ENTIBAB - PENEPIAN RAYA	0° 39' 18.22" N	112° 28' 44.83" E
23	TK. 01	ENTIBAB - PENEPIAN RAYA	0° 39' 25.77" N	112° 28' 52.02" E
24	KERINAN MENYUKUK	ENTIBAB - PENEPIAN RAYA - EMPANGAU HILIR	0° 39' 32.30" N	112° 29' 17.64" E
25	LENGKONG KEMUDI	ENTIBAB - EMPANGAU HILIR	0° 40' 4.92" N	112° 29' 46.73" E
26	TANJUNG TANDAI	ENTIBAB - EMPANGAU HILIR	0° 41' 35.29" N	112° 30' 26.34" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR